



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4431/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KOTA SURABAYA) PADA  
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 931/E/O/2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 7 Desember 2023, terdapat perubahan bentuk pada Institut Teknologi Telkom Surabaya menjadi Universitas Telkom;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 931/E/O/2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 7 Desember 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Institut Teknologi Telkom Surabaya menjadi Program Studi Teknologi Informasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KOTA SURABAYA) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom Baik dengan Nilai 206.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 10883/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021  
Tanggal : 15 September 2021  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2024  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.